

BAB III

PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL DAN PEDAGANG PASAR MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 6 TAHUN 2014

Pembangunan pasar modern yang makin berkembang di era globalisasi seperti saat ini menyebabkan eksistensi dari keberadaan pasar tradisional mulai terancam. Hal ini dapat dilihat dari kehadirannya yang telah mulai memasuki pelosok daerah atau pedesaan. Dengan demikian, maka akan berakibat fatal jika pasar tradisional yang berada di daerah tersebut tidak memiliki daya saing yang tinggi. Selain itu juga, fasilitas yang dimiliki oleh pasar modern jauh lebih baik daripada yang dimiliki pasar tradisional. Ini bisa dilihat apabila memasuki musim penghujan, di beberapa pasar tradisional akan becek, belum rapinya penataan letak barang dagangan, sampah yang ada dimana-mana sehingga terkesan kumuh dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Sedangkan pasar modern menghadirkan fasilitas yang lebih baik daripada pasar tradisional, seperti disediakan pendingin ruangan, penataan barang yang rapi, tingkat keamanannya terjamin, serta terkadang terdapat potongan harga. Dengan demikian, secara berangsur-angsur pasar tradisional akan mengalami penurunan karena banyaknya pengunjung atau pembeli yang beralih ke pasar modern.

Apabila hal demikian terjadi, maka akan merugikan masyarakat yang memiliki mata pencaharian sebagai pedagang karena akan berdampak pada

penurunan pendapatan mereka. Sehingga nantinya akan menyebabkan beberapa pedagang pasar tradisional akan beralih profesi. Maka dari itu, peran pemerintah baik pusat maupun daerah sangatlah di harapkan oleh pedagang pasar tradisional khususnya untuk mengontrol pembangunan pasar modern agar perkembangannya tidak terus meningkat dan melakukan pemberdayaan terhadap pasar tradisional. Adanya Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pasar Modern dan Pusat Perbelanjaan, yang arah kebijakannya yaitu pemberdayaan pasar tradisional agar dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat, serta saling menguntungkan; memberikan pedoman bagi penyelenggaraan ritel tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern; memberikan norma-norma keadilan, saling menguntungkan dan tanpa tekanan dalam hubungan antara pemasok barang dengan toko modern; pengembangan kemitraan dengan usaha kecil, sehingga tercipta tertib persaingan dan keseimbangan kepentingan produsen, pemasok, toko modern dan konsumen. Selain itu juga adanya peraturan pendukung yaitu Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, arah dari kebijakan peraturan ini yaitu kepada aturan mengenai zonasi, perjanjian perdagangan (*trading term*) dan perizinan (Pramudyo, 2014). Kedua peraturan tersebut menjadi acuan dalam melaksanakan pemberdayaan pasar tradisional agar tidak kalah saing dengan pasar modern.

Mengacu pada peraturan di atas Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan

Pemberdayaan Pasar Tradisional, Penataan dan Pengendalian Pasar Modern, yang nantinya akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pemberdayaan pasar tradisional dan pedagang pasar. Sebagai pihak yang memiliki wewenang untuk mengimplementasikan peraturan tersebut adalah Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan Pariwisata. Sesuai dengan salah satu misinya yaitu meningkatkan, mengendalikan dan memfasilitasi pembangunan di Bidang Perdagangan dan Pengelolaan Pasar, maka Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan Pariwisata telah mencoba untuk melakukan pemberdayaan terhadap fisik bangunan pasar tradisional dan pedagang pasar tradisional.

Langkah-langkah yang dilakukan Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten Purworejo dalam melakukan pemberdayaan pasar tradisional yaitu dengan melakukan perbaikan sarana dan prasarana pasar baik dengan melakukan perbaikan fisik pasar dalam skala kecil maupun dalam skala besar. Perbaikan fisik pasar dalam skala kecil maksudnya yaitu perbaikan fisik pasar yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten Purworejo dengan menggunakan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) sedangkan yang dimaksud dengan perbaikan fisik pasar dalam skala besar yaitu perbaikan yang dilakukan dengan menggunakan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional) baik melalui Tugas Pembantuan (TP) maupun DAK (Dana Alokasi Khusus).

Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ini merupakan salah satu langkah yang dipilih oleh Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten Purworejo dalam melakukan

pemberdayaan pasar tradisional. Hal ini dilakukan karena selama ini terdapat kendala dalam pelaksanaan perbaikan fisik pasar yaitu jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dimiliki sangatlah terbatas, sehingga menyebabkan pemberdayaan pasar tradisional tidak dapat berjalan sesuai dengan rencana. Padahal perbaikan kondisi fisik pasar tradisional ini perlu dilakukan karena dengan adanya perbaikan fisik pasar maka kondisi pasar yang mengalami kerusakan atau bahkan umur bangunan pasar tersebut telah tua menjadi lebih menarik kembali.

Menurut jumlah pasar tradisional yang ada di Kabupaten Purworejo, beberapa pasar tradisional yang sudah mengalami perbaikan fisik dalam skala besar, pasar tradisional tersebut mendapatkan dana untuk perbaikan fisik pasar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) baik dalam bentuk bantuan Tugas Pembantuan (TP) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK), pasar tersebut yaitu Pasar Maron, Pasar Krendetan, Pasar Grabag, Pasar Kemiri, Pasar Pituruh, dan Pasar Kalibata, sedangkan pasar tradisional yang lainnya sudah pernah mengalami perbaikan fisik, namun masih dalam skala kecil. Hal itu dikarenakan dalam perbaikannya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang hanya menghabiskan dana berkisar Rp 150.000.000,- sampai Rp 200.000.000,- saja, perbaikan dalam skala kecil itu dapat berupa perbaikan fisik pada los tertentu yang sudah mengalami kerusakan, keadaan kamar mandi yang kurang baik, atau terdapat talang yang rusak (wawancara dengan Bapak Martono selaku Kepala Seksi Pengelolaan Pasar,

Kamis 10 November 2016, pukul 14.00, Kantor Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten Purworejo).

Dalam melaksanakan pemberdayaan pasar tradisional Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten Purworejo sudah menjalankan sesuai dengan amanat yang tertera pada Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2014, bahwa pasar tradisional yang memiliki arti penting dalam nilai kebudayaan tidak bisa diubah untuk menjadi suatu pasar modern melainkan hanya bisa dilakukan suatu perbaikan pasar (revitalisasi pasar). Adanya revitalisasi pasar ini dapat menjadikan kondisi pasar tradisional lebih baik daripada sebelumnya sehingga nantinya keberadaan pasar tradisional akan tetap eksis di masa modernisasi seperti saat ini. Selain itu juga, dengan adanya perubahan pada bangunan pasar akan berdampak pada kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya bagian retribusi pasar, karena dengan adanya bangunan fisik pasar yang baru akan lebih memudahkan untuk melakukan penarikan retribusi pasar, berikut ini adalah kutipan wawancara dengan Bapak Martono (Kepala Seksi Pengelolaan Pasar):

“sisi lain dengan adanya meningkatkan sarana dan prasarana kepada pedagang di pasar tradisional salah satunya dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya diretribusi pasar. Mengapa? Karena dengan kondisi pasar bersih dan pelayanan yang bagus, maka pedagang ketika dimintai retribusi itu enak, bisa senyum. Namun jika kondisi pasar masih kumuh, becek, dan bangunan mau roboh, maka pedagang akan sulit dimintai retribusi karena menurut pedagang kondisi pasar masih jelek namun selalu ada penarikan retribusi” (10 November 2016, Pukul 14.05 WIB, di Kantor Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten Purworejo).

Maka dari itu guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam hal reribusi pasar, Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten Purworejo terus berupaya melakukan pemberdayaan pada pasar tradisional. Walaupun tidak selalu menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sifatnya terbatas, Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan Pariwisata tetap berupaya mencari cara untuk tetap melakukan pemberdayaan pasar tradisional dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pelaksanaan pemberdayaan pedagang pasar, Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten Purworejo telah mencoba untuk melakukan berbagai cara untuk meningkatkan kualitas pedagang. Hal ini dilakukan agar pedagang pasar tradisional mempunyai daya saing yang tinggi dengan pelaku pasar modern.

Adanya revitalisasi pasar ini diharapkan adanya perubahan kebiasaan para pedagang, seperti yang dikatakan Bapak Martono dalam wawancaranya dengan peneliti pada 10 November 2016, lalu:

“dari pihak Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan Pariwisata telah berupaya dalam memberdayakan pedagang pasar tradisional seperti memberikan pembinaan yang berkaitan dengan manajemen pemasaran. Misalnya saja terdapat sebuah perubahan sikap ataupun kebiasaan pedagang pasar tradisional ketika sebelum dan sesudah revitalisasi pasar, jikalau dahulu pedagang kerap tidak mepedulikan penampilannya diharapkan setelah adanya revitalisasi pasar ini pedagang lebih peduli terhadap penampilannya sehingga mengundang minat pengunjung untuk membeli di pasar tersebut”.

Pelaksanaan pembinaan yang dilakukan tersebut tidak lepas sesuai dengan tujuan Bidang Perdagangan dan Pengelolaan Pasar dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten Purworejo dalam

meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (pedagang pasar) dengan meningkatnya mutu atau kualitas dari pedagang pasar maka akan berdampak pada peningkatan pendapatan pedagang yang nantinya akan berujung pada peningkatan penerimaan daerah dalam hal retribusi pasar.

A. Upaya Pemberdayaan Pasar Krendetan

Pemberdayaan pasar tradisional merupakan hal yang sangat penting, dikarenakan peran dari pasar tradisional itu sendiri. Pasar tradisional berperan sebagai salah satu sarana yang dapat digunakan oleh masyarakat sekitar untuk meningkatkan perekonomian mereka dengan cara menjadikan kegiatan perdagangan sebagai mata pencaharian utama. Sama halnya dengan yang terjadi di Pasar Krendetan. Pasar Krendetan merupakan salah satu pasar tradisional yang ada di Kabupaten Purworejo. Pasar Krendetan layak untuk melakukan pemberdayaan pasar karena usia bangunan yang sudah tua, karena jika kondisi Pasar Krendetan tetap dibiarkan seperti itu maka kesan pasar tradisional yang buruk, seperti kurangnya fasilitas sarana dan prasarana akan menyebabkan kondisi pasar terlihat tidak menyenangkan bagi pembeli. Hal yang demikian akan berdampak pada nasib pedagang di dalamnya.

Sehingga diperlukannya perubahan keadaan fisik dari Pasar Krendetan agar menjadi pasar tradisional yang lebih aman, bersih, dan rapi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu dengan melakukan langkah pemberdayaan sesuai dengan regulasi yang sudah ada serta melakukan perbaikan fisik pasar melalui revitalisasi pasar.

1. Pembentukan Regulasi Daerah

Tidak cukup sampai adanya peraturan baik dari Peraturan Presiden dan/atau Peraturan Kementerian Perdagangan, Pemerintah Kabupaten Purworejo mengeluarkan suatu peraturan daerah yaitu Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Penataan dan Pengendalian Pasar Modern. Hal yang mendasari Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 yaitu dimaksudkan untuk mengantisipasi adanya lonjakan pembangunan pasar modern yang dapat menyebabkan kejadian tersebut maka langkah yang diambil adalah dengan mengeluarkan suatu peraturan mengenai pemberdayaan keberadaan pasar tradisional serta melakukan pengendalian akan pembangunan dari pasar modern. Peraturan tersebut dikeluarkan mengingat bahwa pentingnya peran dari pasar tradisional, yaitu sebagai indikator perekonomian suatu daerah dan dengan adanya peraturan mengenai pengendalian pembangunan pasar modern berarti pihak pemerintah daerah telah berupaya untuk menyeimbangkan antara pelaku pasar tradisional dan pelaku pasar modern sehingga nantinya tidak akan terjadi kesenjangan sosial secara signifikan. Keluarnya keputusan tersebut diharapkan agar keberadaan pasar tradisional tetap eksis dan tidak kalah saing dengan hadirnya pasar modern.

Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo tidak hanya sekedar mengeluarkan keputusan saja, melainkan harus adanya tindakan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut agar maksud dan/atau tujuan dari dikeluarkannya keputusan tersebut tercapai. Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2014, salah satunya yaitu mengatur mengenai upaya untuk melakukan pemberdayaan pasar tradisional dan pedagang. Keluarnya peraturan mengenai pemberdayaan pasar tradisional dan pedagang pasar dimaksudkan untuk menjaga keeksistensian dari pasar tradisional itu sendiri serta adanya peningkatan kualitas pedagang pasar tradisional agar mampu bersaing dengan para pelaku pasar modern.

Upaya yang dilakukan dalam pemberdayaan pasar tradisional yaitu dengan melakukan revitalisasi pasar, sedangkan dalam pemberdayaan pedagang pasar yaitu dengan melakukan suatu pembinaan terhadap pengelola pasar tradisional serta pelaku usaha di dalamnya; berusaha untuk memberikan fasilitas kepada pelaku usaha yang ada di dalam pasar tradisional dalam mendapatkan modal usaha; serta adanya tindakan untuk memfasilitasi pelaku usaha untuk membentuk wadah atau asosiasi pedagang.

Berlandaskan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Penataan dan Pengendalian Pasar Modern, Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan Pariwisata Kabupaten

Purworejo mencoba mengaplikasikannya pada Pasar Krendetan yang ada di Kecamatan Bagelen. Pemberdayaan Pasar Krendetan ini dilakukan dalam rangka memberikan pelayanan yang baik untuk para pedagang pasar serta untuk meningkatkan keeksistensiannya di tengah banyaknya pasar modern.

2. Revitalisasi Pasar Krendetan

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2014 upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pemberdayaan pasar tradisional yaitu dengan membantu meningkatkan sarana dan prasarana pasar tradisional dengan melakukan revitalisasi pasar. Pelaksanaan revitalisasi Pasar Krendetan ini merupakan perbaikan sarana dan prasarana fisik pasar dalam skala besar yang artinya dalam pembangunan pasar menggunakan dana dari pusat yang berbentuk dalam dana Tugas Pembantuan (TP) dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Sarman (Bendahara dalam struktur Pengelola Pasar Krendetan) pada 12 November 2016 pukul 11.00 WIB mengatakan bahwa perevitalisasian Pasar Krendetan ini termasuk dalam pelaksanaan Program Nawa Cita, yaitu adanya perbaikan pasar tradisional sebanyak 5.000 pasar selama 5 tahun terakhir. Sedangkan dari semua pasar tradisional yang ada di Kabupaten Purworejo, Pasar Krendetan termasuk salah satu pasar yang berhasil masuk dalam program tersebut. Masuknya Pasar

Krendetan ke dalam Program Nawa Cita merupakan salah satu perwujudan dari pengimplementasian Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2014 dalam pemberdayaan pasar tradisional yang ada di Kabupaten Purworejo

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Martono selaku Kepala Seksi Pengelolaan Pasar Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten Purworejo pada tanggal 10 November 2016 pukul 14.15 mengatakan bahwa masuknya Pasar Krendetan ke dalam Program Nawa Cita merupakan salah satu cara untuk memberdayakan pasar tradisional yang ada di Kabupaten Purworejo agar mampu bersaing dengan pasar modern yang berkembang, selain itu juga menurut beliau masuknya Pasar Krendetan ke dalam program tersebut karena terbatasnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dimiliki sehingga dalam perevitalisasian Pasar Krendetan ini menggunakan dana dari pusat yaitu berupa dana Tugas Pembantuan (TP) dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Tahun 2015 sebesar Rp 6.0000.000.000,-. Pelaksanaan pembangunan fisik atau revitalisasi Pasar Krendetan Kabupaten Purworejo dimulai pada tanggal 21 September 2015 sampai dengan tanggal 19 Desember 2015 (Profil Pasar Krendetan, 2016).

Dalam pasca pelaksanaan revitalisasi pasar, Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten Purworejo dan pedagang Pasar Krendetan mengharapkan adanya perubahan yang

signifikan terhadap fisik, sosial, manajemen, bahkan ekonomi sesuai dengan prinsip diberlakukannya revitalisasi pasar umumnya. Berikut ini adalah langkah Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten Purworejo dalam melakukan revitalisasi yang dibiayai langsung oleh APBN:

Tabel 3.1 Strategi Pencapaian Keluaran

Strategi Pencapaian Keluaran	
1. Metode pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengadakan rapat dengan instansi terkait b. Sosialisasi kepada para pedagang pasar c. Untuk pembangunan fisik melalui pelelangan umum yang dilaksanakan melalui LPSE
2. Tahapan dan waktu pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Untuk perencanaan pelaksanaan kegiatan dilaksanakan selama 45 hari kalender. b. Untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi fisik kegiatan pembangunan/revitalisasi pasar krendetan dilaksanakan selama 150 hari kalender c. Untuk pelaksanaan pengawasan dilaksanakan sampai dengan pekerjaan konstruksi fisik mencapai 100%

Sumber: Dokumen Proposal Revitalisasi Pasar Krendetan, 2015

Pelaksanaan revitalisasi yang dilakukan pada Pasar Krendetan haruslah sesuai dengan prinsip pelaksanaan revitalisasi yaitu pada sektor fisik, ekonomi, manajemen dan sosial.

a. Revitalisasi Sektor Fisik

Menurut Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Srie Agustina menyatakan bahwa terdapat syarat yang harus dipenuhi dalam rangka perevitalisasian pasar salah satunya adalah usia bangunan yang sudah 25 tahun keatas (seperti dikutip dari www.nusakini.com diakses pada 22 September 2016 pukul 23.50 WIB). Persyaratan ini merupakan salah satu

alasan Pasar Krendetan mengalami perbaikan fisik pasar. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Bapak Sarman (Bendahara Pengelola Pasar Krendetan) dalam wawancara yang dilaksanakan pada 12 November 2016 pukul 11.05 WIB di Pasar Krendetan, berikut adalah pernyataannya:

“Pasar Krendetan ini merupakan salah satu peninggalan jaman penjajah. Akan tetapi ada yang bercerita mengenai pembentukannya bahwa pasar ini ada karena adanya sokongan dari masyarakat sekitar. Kalau dilihat dari bangunan yang sebelum direvitalisasi dipastikan umurnya sudah tua”.

Ketika pelaksanaan revitalisasi Pasar Krendetan, transaksi jual beli masih berlangsung. Guna mempermudah transaksi jual beli yang dilakukan para pedagang, Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten Purworejo berniat untuk merelokasikan pedagang Pasar Krendetan ke Pasar Purwodadi. Namun sayangnya, pedagang Pasar Krendetan menolak perelokasian tersebut dengan alasan jauhnya letak pasar dari Pasar Krendetan ke Pasar Purwodadi dan kurangnya kesiapan pedagang karena pemberitahuan bahwasanya akan diadakan revitalisasi Pasar Krendetan hanyalah berjarak 2 (dua) hari dari hari pelaksanaan revitalisasi pasar (wawancara dengan responden 02 pada 16 November 2016 Pukul 09.00 WIB).

Oleh sebab itu, pedagang akhirnya hanya direlokasikan ke Sub Terminal Agro (STA) yang berada tepat di samping Pasar Krendetan. Sub Terminal Agro (STA) awalnya masih saling berkaitan dengan Pasar Krendetan dan memiliki fungsi sebagai tempat menampungnya hasil bumi dari Kecamatan Ngombol, Bagelen, Purwodadi, dan Kaligesing, namun seiring bertambahnya waktu Sub Agro Terminal (STA) sudah tidak saling berkaitan dengan Pasar Krendetan sehingga dalam penggunaan tempat tersebut saat ini kurang efektif (wawancara dengan Bapak Sarman selaku Bendahara Pengelola Pasar Krendetan pada 19 November 2016 Pukul 11.00 WIB di Pasar Krendetan). Karena Sub Terminal Agro (STA) dengan Pasar Krendetan sudah tidak lagi saling berkaitan maka yang terjadi ketika pedagang di relokasikan ke Sub Terminal Agro (STA) ini, hasil penarikan retribusi Pasar Krendetan yang diperoleh dari pedagang pasar mengalami bagi hasil sebesar 50%:50% dari hasil penarikan retribusi.

Dalam pelaksanaan perbaikan fisik Pasar Krendetan, semua para pedagang sangat antusias dan mendukung karena selama ini bangunan yang mereka tempati sudah tua dan layak untuk dilakukannya revitalisasi pasar. Besarnya dukungan dari para pedagang membuat pelaksanaan pembangunan fisik atau revitalisasi Pasar Krendetan telah selesai hanya dalam kisaran

waktu 3 (tiga) bulan saja dan telah diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo pada bulan Mei 2016 lalu. Penampakan dari pembangunan Pasar Krendetan setelah selesai dan siap ditempati kembali untuk digunakan berdagang, ternyata memiliki penampilan fisik bangunan yang berbeda dari Pasar Krendetan yang dulu dengan yang sekarang setelah melakukan revitalisasi pasar, berikut adalah penampilan dari Pasar Krendetan pra-revitalisasi pasar:

Gambar 3.1 Penampilan Pasar Krendetan Sebelum Revitalisasi



Sumber: Google

Kondisi Pasar Krendetan yang sedemikian rupanya disulap dalam jangka waktu 3 bulan, berikut adalah hasil dari revitalisasi Pasar Krendetan yang telah resmi dibuka pada bulan Mei 2016 lalu:

Gambar 3.2 Penampilan Pasar Krendetan Setelah Revitalisasi



Sumber: Google

Penampilan fisik dari Pasar Krendetan setelah dilakukannya revitalisasi dengan sebelum di revitalisasi sangatlah jauh berbeda, baik dari dalam segi lokasi pasar, luas area parkir, penataan pedagang serta keberaradaan tata letak los dan kios. Dengan adanya perubahan penampilan pasar, pedagang Pasar Krendetan sangat bersemangat untuk berjualan. Karena menurut mereka, keadaan pasar yang bersih akan menimbulkan peningkatan dalam keinginan pengunjung untuk membeli di pasar tradisional.

Secara keseluruhan responden dalam penelitian ini, mengatakan bahwa kontruksi bangunan Pasar Krendetan yang sekarang lebih bagus dari pada yang dahulu. Jikalau dahulu, ketika hujan pedagang hanya menggunakan terpal guna melindungi barang dagangan mereka agar tidak terkena hujan

dan jalanan di dalam pasar tidak becek. Namun sekarang, sudah adanya atap permanen yang melindungi dagangan serta tidak akan ada lagi genangan air di dalam pasar.

Gambar 3.3 Atap Pasar Krendetan Sebelum Revitalisasi



Sumber: Google

Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa kondisi pasar sebelum direvitalisasi sangat memprihatinkan dalam sarana dan prasarannya. Misalnya, atap pasar, guna melindungi dari terik panas matahari ataupun derasnya hujan saat terjadinya transaksi jual beli, maka pedagang berinisiatif menggunakan terpal. Hal ini dilakukan pedagang agar tetap memberikan kenyamanan pada pembeli yang datang ke Pasar Krendetan tersebut. Lain halnya dengan kondisi Pasar Krendetan pasca revitalisasi.

Gambar 3.4 Atap Pasar Krendetan Setelah Revitalisasi



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Dari penampilan pasar pasca revitalisasi sangatlah berbeda, saat ini atap bangunan pasar tersebut telah permanen. Jadi ketika ada pengunjung yang membeli barang di Pasar Krendetan tidak akan lagi merasa kepanasan ataupun takut kehujanan lagi. Bangunan ini telah berdampak positif terhadap tingkat kenyamanan bagi pembeli di Pasar Krendetan dan beberapa pedagang menyatakan kepuasannya kepada bangunan Pasar Krendetan saat ini.

Namun sayangnya, bangunan pasar saat ini sudah jelek. Pasalnya menurut salah satu responden menegaskan bahwa sudah ada kejadian rembesnya langit-langit akibat didera hujan yang deras sehingga air hujan membasahi langit-langit tersebut. Ini dapat disimpulkan bahwa kontruksi yang ada di Pasar Krendetan secara keseluruhan 100% baik namun terdapat

perhitungan yang salah sehingga menyebabkan beberapa titik atap telah mengalami perembesan ketika hujan melanda.

b. Revitalisasi Sektor Ekonomi

Pedagang pasar dan masyarakat sekitar mengharapkan adanya dampak positif yang dapat mereka peroleh dari pelaksanaan revitalisasi Pasar Krendetan. Tidak hanya pedagang pasar dan masyarakat sekitar yang mengharapkan memperoleh dampak positif dari revitalisasi pasar tersebut, akan tetapi juga dari Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten Purworejo. Dengan adanya perubahan fisik Pasar Krendetan menjadi pasar tradisional yang lebih baik dari segi sarana dan prasarana dari sebelumnya, maka diharapkan terdapat peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya dalam hal retribusi pasar. Sedangkan, pedagang pasar dan masyarakat sekitar pasar berharap dengan adanya revitalisasi pasar ini akan berdampak pada peningkatan nilai perekonomian mereka.


Namun sayangnya, keberadaan dari Pasar Krendetan yang baru ini tidak memberikan apa yang menjadi harapan dari pedagang pasar. Hal ini dikarenakan semakin berkurangnya pendapatan pedagang dari sebelumnya. Penurunan pendapatan ini sangat drastis dirasakan oleh pihak pedagang. Turunnya pendapatan ini disebabkan semakin sepi pengunjung yang

membeli barang dagangan di Pasar Krendetan pasca revitalisasi. Terdapat dugaan yang menyebabkan turunnya pendapatan pedagang tersebut seperti pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Sri Suhartini selaku Kepala Bidang Perdagangan dan Pengelola Pasar di Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten Purworejo dalam wawancara yang dilaksanakan pada 10 November 2016 Pukul 10.30 WIB di Kantor Dinas, berikut pernyataannya:

“ Pasar Krendetan resmi dibuka pada bulan Mei 2016 yang lalu. Jika dihitung sampai bulan sekarang, jadi Pasar Krendetan yang baru direvitalisasi itu baru berjalan selama 6 bulan saja. Namun, ini sudah ada keluhan dari pedagang pasar yang menyatakan bahwa kondisi pasar saat ini sepi pengunjung. Kalau ditelaah ya mbak gini, posisi Pasar Krendetan sebelum adanya revitalisasi itu dekat sekali dengan jalan raya (mepet). Tapi coba lihat sekarang, masuk ke dalam sekali dari tepi jalan raya, itu bukan kita mbak yang minta melainkan sudah aturan dari atas. Jadi aturan yang menyatakan bahwa harus masuk 30 meter dari jalan raya mbak. Nah itu menurut dugaan mengapa pasar sekarang sepi pengunjung “.


Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwasanya keluhan mengenai kondisi pasar pasca revitalisasi menjadi sepi pengunjung telah sampai pada permasalahan pembangunan fisik Pasar Krendetan, yang berdampak pada hasil pedagang karna menurunnya omset pendapatan pedagang. Guna memperjelas mengenai pernyataan Ibu Sri Suhartini (Kepala Bidang Perdagangan dan Pengelolaan Pasar) mengenai lokasi pasar pra-revitalisasi dengan yang pasca-revitalisasi, yaitu sebagai berikut:

Gambar 3.5 Denah Lokasi Pasar Krendetan Sebelum Revitalisasi



Sumber: Dokumentasi Pengelola Pasar Krendetan

Gambar 3.6 Denah Lokasi Pasar Krendetan Setelah Revitalisasi



Sumber: Dokumentasi Pengelola Pasar Krendetan

Jika gambar di atas ditelaah atau dilihat dengan jelas, maka muncul perbedaan yang signifikan dimana pasar sebelum direvitalisasi sangat dekat dengan tepi jalan raya, namun berbeda dengan kondisi pasar pasca-revitalisasi yang berada sangat jauh dengan pinggir jalan raya. Hal ini memang benar

adanya, menurut hasil observasi jika dahulu sering sekali terdapat pengunjung yang singgah walaupun sekedar untuk membeli gorengan yang ada di depan pasar. Namun sekarang apabila bukan hari pasaran, pengunjung yang melewati pasar tidak akan tahu mengenai keberadaan pasar, karena jauh dari tepi jalan yang apabila pengemudi dengan kecepatan tinggi ketika melewati pasar tidak akan berhenti. Hal ini dipertambah dengan bentuk pasar yang seperti ini, dengan kondisi pasar yang mundur jauh dari tepi jalan raya membuat berkurangnya beberapa lapak. Selain itu juga mengenai tata letak los dan kios yang kurang baik, sebab Pasar Krendetan semulanya di bagian depannya terdapat kios yang mengelilingi pasar, sedangkan semua los berada di belakang kios. Namun untuk saat ini, peletakan kios dan los berbeda jauh, dimana terdapat 3 (tiga) bagian dalam Pasar Krendetan tersebut yaitu:

- 1) Bagian depan terdapat los depan sebanyak 11 blok,
- 2) Bangunan kios yang berada di bagian tengah sebanyak 27 kios, dan
- 3) Bagian belakang terdapat los, yaitu los kering sebanyak 8 blok dan los bawah 1 blok.

Pembagian tata letak kios berada di tengah pasar diantara los depan dan los belakang, ternyata merupakan masalah bagi

beberapa pedagang. dalam wawancara kepada pedagang, responden 07 (pedagang los belakang) mengatakan bahwa:

“ Gini mbak, ibaratnya aja mbak yang belum pernah dateng kesini terus masuk pasar pasti males to kalau masuk-masuk sampai belakang apalagi sudah di sekat sama kios di tengah, jadikan pikirannya mbak yang belum pernah kesini pastinya “ah sudah, pasarnya segini aja” iya gitu kan mbak. Jadi ya pada males ke belakang “(wawancara, 16 November 2016 pukul 09.30 WIB).

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwasanya bangunan kios dan los yang berbentuk seperti saat ini bukanlah keinginan dari pedagang. Sehingga menyebabkan adanya pedagang yang berada di los belakang kabur atau pindah ke depan, parahnya lagi adanya yang sementara ini berhenti untuk berjualan. Kejadian ini diketahui oleh pihak pengelola Pasar Krendetan, namun pengelola tidak bisa melakukan pelarangan dari keinginan pedagang yang pindah bahkan kabur. Menurut Bapak Sarman (Bendahara Pengelola Pasar Krendetan) menegaskan bahwa pengelola hanya memberikan layanan kepada pedagang atau pengunjung. Selama perbuatan yang dilakukan oleh pedagang masih terbilang wajar, maka pengelola tidak bisa melakukan apa-apa. Tindakan ini benar, lantaran semua pedagang memiliki hak dan kewajiban selama pedagang akan bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri.

c. Revitalisasi Sektor Manajemen

Seperti pada umumnya pasar tradisional lainnya, Pasar Krendetan juga menyediakan berbagai macam kebutuhan sehari-hari misalnya saja tersedia bahan makanan yang masih dalam keadaan mentah atau belum diolah serta terdapat juga makanan siap saji, terdapat peralatan dapur bahkan perkakas rumah tangga yang lain, pakaian serta sepatu sekolah juga tersedia dan masih banyak yang lain. Saat ini jumlah pedagang yang berada di Pasar Krendetan yaitu sebanyak 250 orang, berikut penjabarannya:

Tabel 3.2 Jumlah Pedagang dan Jenis Barang Dagangan

Jenis Dagangan	Jumlah Pedagang
Pakaian	33 Orang
Sepatu/Sandal	13 Orang
Ikan Laut	7 Orang
Buah	7 Orang
Tembakau/Kelontong	21 Orang
Daging Sapi	2 Orang
Daging Ayam	12 Orang
Alat Dapur	4 Orang
Makanan Siap Saji	50 Orang
Jasa Reparasi, Jahit	4 Orang
Mainan Anak	4 Orang
Jamu	4 Orang
Gula Merah	4 Orang
Warung Makan	8 Orang
Tahu/Tempe	20 Orang
Sembako dan Sayur-Mayur	57 Orang
Total	250 Orang

Sumber: Profil Pasar Krendetan, 2016

Pasca revitalisasi pasar, jumlah pedagang masih sama dengan sebelum adanya revitalisasi. Hal ini dikarenakan di dalam proses revitalisasi diprioritaskan kepada pedagang lama. Jadi sebelum diadakannya revitalisasi, terdapat sistem pendataan jumlah pedagang yang berdagang di Pasar Krendetan. Sehingga ketika bangunan pasar selesai melakukan revitalisasi maka pedagang lama akan tertampung semua tanpa terkecuali. Dalam penyelenggaraannya, pembangunan fisik Pasar Krendetan telah mengundang ketertarikan pedagang di luar Pasar Krendetan untuk dapat berjualan di Pasar Krendetan. Kehadiran pedagang baru di Pasar Krendetan bukan hal yang sulit, karena jika berminat untuk berjualan maka syarat utamanya adalah tersedianya tempat untuk berjualan. Pasca revitalisasi, ketika peneliti melakukan pendataan melalui observasi ditemui beberapa pedagang baru yang ikut bergabung dengan berjualan di Pasar Krendetan. Namun dengan jumlah yang sedikit dibandingkan dengan pedagang lama yang ada di Pasar Krendetan sebelum adanya revitalisasi pasar.

Dengan jumlah pedagang yang sangat banyak, agar kondisi pasar tetap kondusif tidak berantakan maka sebagai pengelola pasar berperan sebagai pengatur tata letak pedagang sesuai dengan jenis barang dagangannya. Hal ini dilakukan untuk menampilkan keadaan pasar yang lebih rapi daripada

yang dahulu, ini dapat dilihat ketika memasuki Pasar Kredetan. Antara pedagang sayur, makanan siap saji, sembako, pakaian, kelontong, daging dan sebagainya di susun rapi secara terpisah. Artinya dalam menjalankan sistem manajemen pemasaran dalam hal penataan para pedagang sesuai dengan jenis dagangannya, pengelola pasar telah memiliki konsep yang semakin baik daripada yang terdahulu. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Sarman (Bendahara Pengelola Pasar Krendetan):

“kalau dulu, antara pedagang sayur, buah, daging, plastik itu jadi satu. Sedangkan adanya revitalisasi ini gunanya untuk memperbaiki atau mengubah pola kebiasaan yang jelek pada dahulu. Jadi, sekarang sesuai dengan standar SNI, saya bersama rekan pengelola pasar berusaha untuk menata letak pedagang sesuai dengan barang dagangannya” (19 November 2016, Pukul 12.00 WIB).

Namun, sayangnya peletakkan barang dagangan yang saat ini sudah dilakukan pengelola pasar kurang ideal, menurut Bapak Martono selaku Kasie Pengelolaan Pasar Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten Purworejo dalam wawancaranya pada 15 Oktober 2016 pukul 09.00WIB di kator menyatakan bahwa idealnya penataan barang dagangan yaitu barang-barang dagangan yang merupakan bahan kebutuhan sehari-hari diletakkan pada bagian belakang, tidak seperti penataan barang dagangan seperti saat ini yang di mana sayur mayur berada di depan. Jika barang kebutuhan sehari-hari di posisikan pada los belakang maka pengunjung akan melewati

beberapa penjual yang berada di los depan yang nantinya akan memungkinkan pembeli untuk membeli barang dagangan tersebut.

Hal lain yang dilakukan pengelola pasar adalah dalam penerapan konsep penataan pedagang sesuai dengan SNI, hasil yang diperoleh dari penerapan tersebut sudahlah sangat baik daripada sebelum revitalisasi. Selain itu juga, dalam penempatan pedagang, pengelola pasar menggunakan wewenang yang mereka miliki untuk mengatur pedagang. Masalah penempatan pedagang dimulai dengan mengumpulkan seluruh pedagang yang ada di Pasar Krendetan untuk melakukan musyawarah. Hal ini dilakukan agar sesama pedagang tidak mengalami kecemburuan sosial, ketika dilakukannya penempatan pedagang. Selain dengan melalui musyawarah, penempatan pedagang adalah sesuai dengan keadaan dimana sebelum terjadinya revitalisasi pasar. Pedagang yang ada di Pasar Krendetan baik yang di kios maupun los seperti saat ini hanya sebatas membayar retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2011, ini dikarenakan posisi Pasar Krendetan masih dalam naungan pemerintah pusat yang belum di hibahkan kepada pemerintah daerah.

Pembangunan fisik Pasar Krendetan tersebut telah menyediakan beberapa fasilitas untuk para pedagangnya, berikut

adalah sarana dan prasarana yang ada di Pasar Krendetan pasca revitalisasi:

- 1) Bangunan kios sebanyak 27 unit
- 2) Bangunan los depan sebanyak 110 unit
- 3) Bangunan los belakang, 124 unit los kering dan 14 unit los basah
- 4) Pagar keliling BRC
- 5) Saluran Drainase
- 6) Kantor Pengelola Pasar
- 7) Ruang Tunggu
- 8) Ruang Rapat
- 9) Ruang Koperasi
- 10) Musholla
- 11) Kamar Mandi/Toilet
- 12) Gudang

Fasilitas sarana dan prasarana lain yang tersedia di Pasar Krendetan adalah adanya sistem pencegahan kebakaran. Semua fasilitas sarana dan prasarana yang ada di Pasar Krendetan dilakukan guna membantu meningkatkan kualitas pedagang pasar. Sehingga pedagang pasar mampu untuk lebih mandiri dari sebelumnya.

d. Revitalisasi Sektor Sosial

Adanya revitalisasi yang dilakukan di Pasar Krendetan telah mengundang banyak ketertarikan dari pedagang di luar Pasar Krendetan. Hal ini dikarenakan kondisi pasar yang lebih baik dari sebelumnya. Keutamaan tempat berjualan yaitu pedagang lama sebelum terjadinya revitalisasi pada Pasar Krendetan. Namun tidak dipungkiri juga bahwa terdapat pedagang baru yang ingin berjualan di Pasar Krendetan. Kehadiran pedagang baru ini tidak dilarang oleh pihak manapun asalkan saja syarat untuk dapat berjualan di Pasar Krendetan telah dipenuhi. Dalam hasil wawancara dengan beberapa responden yang termasuk dalam pedagang lama menyatakan bahwa “saya tidak melarang kehadiran siapapun untuk berjualan di Pasar Krendetan karena masalah rezeki sudah ada yang mengatur” tegas salah satu responden penelitian. Selain itu juga, dengan adanya pedagang baru maka menimbulkan keadaan pasar yang ramai, sehingga menambah keluarga di pasar. Rasa kekeluargaan tersebut sangat terasa antara satu pedagang dengan pedagang yang lain.

Perbaikan fisik pasar juga mengubah perilaku beberapa pedagang yaitu semakin adanya kehangatan antara penjual dan pembeli. Menurut hasil observasi yang dilakukan, ketika ada pembeli, maka penjual melontarkan candaan yang saling

menghibur satu sama lain. Pedagang di Pasar Krendetan ini beranggapan bahwa pembeli adalah raja, sehingga mereka harus berbuat sesuai dengan kemauan pembeli. Hal ini dilakukan guna memberikan rasa kenyamanan serta kekeluargaan di pasar sehingga pembeli akan kembali membeli barang dagangan mereka.

B. Upaya Pemberdayaan Pedagang Pasar Krendetan

Pengupayaan pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah dalam menghadapi terjangan dari maraknya pasar modern, tidak boleh hanya sebatas berhenti dalam pemberdayaan pasar tradisional yaitu dengan melindungi keberadaannya serta melakukan revitalisasi pasar secara besar-besaran. Pemberdayaan nonfisik juga sangatlah diperlukan, karena apabila hanya pembangunan fisik saja tanpa meng-*upgrade* kualitas dari pemeran utama pasar tradisional yaitu pedagang pasar, maka hasilnya akan nihil.

Hal inilah yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan Pariwisata Kabupaten Purworejo dalam melakukan pemberdayaan Pasar Krendetan. Setelah memasukkan daftar nama Pasar Krendetan ke dalam Program Nawa Cita, yaitu mengenai perevitalisasian pasar tradisional. Maka setelah pembangunan fisik Pasar Krendetan yang baru, maka langkah selanjutnya yaitu dengan melakukan pemberdayaan kepada pedagang Pasar Krendetan. Karena, jika hanya fisik bangunan Pasar Krendetan saja yang mengalami pembaharuan menjadi bangunan pasar yang

lebih baik daripada sebelumnya tanpa memperhatikan kualitas pedagangnya maka itu akan percuma saja.

Untuk dapat mengetahui dengan mudah mengenai upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan Pariwisata Kabupaten Purworejo dalam pelaksanaan pemberdayaan pedagang Pasar Krendetan, maka dapat dilihat dengan menggunakan variabel-variabel yang telah ditawarkan oleh Soetomo (2015: 88-111), yaitu:

1. Pemberian Kewenangan

Dalam melakukan pemberdayaan kepada pedagang pasar lebih baik masing-masing dari pedagang pasar diberikan suatu kewenangan secara penuh, yang artinya pedagang diberikan kesempatan untuk mengolah yang memang menjadi bagiannya. Dengan demikian, pedagang akan mengalami peningkatan kualitas diri karena pedagang pasar akan terus berusaha memaksimalkan cara berdagang mereka untuk menjadi lebih menguntungkan. Namun sayangnya, pemberian kewenangan secara penuh tersebut tidak bisa diberikan secara sembarangan kepada pedagang pasar.

Dalam hal pembangunan fisik Pasar Krendetan, seharusnya partisipasi dari pedagang sangatlah diutamakan dalam pembuatan denah maupun tata letak pasar. Hal ini dilakukan agar semua pedagang dapat mengetahui denah setelah dilakukannya revitalisasi pasar. Dengan memberikan kewenangan kepada pedagang pasar untuk mengikuti diskusi atau musyawarah maka akan memberikan masukan

bagaimana seharusnya pasar yang diinginkan oleh para pedagang pasar. Karena sejatinya yang mengetahui permasalahan di pasar tersebut adalah pedagang itu sendiri. Namun sayangnya saat akan terjadi perubahan fisik pasar, pedagang kurang mendapatkan sosialisasi mengenai denah atau bentuk Pasar Krendetan setelah dilakukannya revitalisasi. Seperti menurut hasil wawancara peneliti dengan beberapa responden pedagang yang mengatakan hal yang sama bahwa:

“Boro-boro ada omongan tentang denah pasar yang nantinya akan kita pakai berdagang mba, orang pengumuman kalau ada revitalisasi pasar aja mendadak. Dua hari sebelum hari-H. Apa ya nggak mendadak banget kalau gitu. Kita pedagang ya setuju kalau bangunan pasar di revitalisasi tapi kalau mendadak juga ya kita belum ada persiapan mba” (responden 05, 16 November 2016).

“Pernah kita tanya ke pengelola mengenai denah pasar setelah revitalisasi tapi mereka bilang kurang tahu, soalnya itu langsung dari pemerintah pusat” (Responden 02, 16 November 2016).

Hal ini juga dipertegas oleh pernyataan Bapak Sarman yang mengatakan bahwa ketika terjadi perundingan mengenai denah Pasar Krendetan setelah revitalisasi pasar hanya kepala pasar saja yang diundang sebagai perwakilan. Dari semua pernyataan dapat diketahui bahwa pedagang belum sepenuhnya diberikan kewenangan dalam mengutarakan aspirasi mereka agar dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan revitalisasi pasar.

Dalam kasus yang lain, setelah pembangunan fisik atau revitalisasi pasar selesai dilakukan dan siap untuk ditempati, masing-

masing pedagang di berikan tempat kios atau los sesuai dengan tempat yang dahulu pedagang gunakan. Hal ini memang sudah diatur dalam peraturan daerah, namun bukan masalah penempatan yang menjadikan permasalahan bagi pedagang Pasar Krendetan. Sesaat setelah dilakukannya revitalisasi pasar baik ukuran los maupun kios yang ada di Pasar Krendetan lebih megecil daripada ukuran sebelum dilakukannya revitalisasi pasar. Dengan adanya perubahan ukuran tersebut, menjadi permasalahan krusial bagi beberapa pedagang yang ada di Pasar Krendetan. Karena dalam pelaksanaan revitalisasi Pasar Krendetan hanya sebatas dalam pembangunan fisik sarana dan prasarana pasar, tidak ada penyediaan mengenai fasilitas yang akan digunakan oleh pedagang.

“Ukuran kios yang dulu berbeda dengan yang sekarang mba, jadi mau nggak mau kita yang dagang buat rak-rak seperti ini lagi dalam ukuran yang lebih kecil karena rak yang kemarin nggak bisa masuk lagi” ujar salah satu pedagang kios Pasar Krendetan 16 November 2016.

Dari pernyataan pedagang kios di atas, dapat diketahui bahwa ukuran kios Pasar Krendetan setelah dilakukannya revitalisasi pasar menjadi lebih sempit. Selain ukuran kios yang semakin sempit, pedagang kios di Pasar Krendetan belum mendapatkan bantuan fasilitas seperti rak barang dagangan. Sehingga, para pedagang kios membuat rak barang dagangan kembali dengan ukuran yang berbeda dengan ukuran rak barang dagangan mereka yang dahulu. Tidak hanya sampai disitu, pedagang yang menempati di los belakang Pasar

Krendetan juga belum sepenuhnya mendapatkan bantuan fasilitas guna mendukung pedagang dalam berjualan. Banyak pedagang los belakang yang sengaja membuat rak sendiri.

Berbeda dengan nasib pedagang kios maupun los belakang, pedagang Pasar Krendetan yang berada di los depan mendapatkan bantuan berupa meja lapak di mana bantuan tersebut langsung diberikan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri. Para pedagang los diperbolehkan untuk meminta sesuai dengan jumlah kebutuhan dan sebagai dari pedagang los depan merasa senang dengan adanya bantuan meja lapak untuk mereka. Sayangnya, terdapat beberapa pedagang los depan yang masih merasa kurang puas. Hal ini diakibatkan oleh adanya peraturan yang menyebutkan bahwa mereka yang berada di los dilarang untuk membuat rak barang dagangan guna menyimpan atau menumpuk barang dagangan mereka. Sesuai dengan hasil observasi, terdapat beberapa pedagang yang masih berusaha menambah rak barang dagangan untuk menyimpan atau menumpuk dagangan mereka. Ketika dilakukan wawancara kepada salah satu pedagang los depan, berikut pernyataannya:

“Namanya dagang mba, pasti adalah rencana mau nambah dagangan mumpung ada modal. Jadi ya gini, buat rak walaupun dilarang. Mau gimana lagi” (kata salah satu pedagang los depan).

Gambar 3.7 Rak Tambahan Milik Pedagang Los Depan



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Padahal kenyataannya ketika terdapat pelanggaran, pedagang yang diketahui melanggar langsung mendapatkan teguran. Bahkan ketika melakukan penelitian, ditemui terdapat pedagang yang diketahui melanggar yaitu pedagang tersebut membuat rak padahal pedagang tersebut berada di los yang menurut aturannya dilarang menggunakan rak. Bahkan, walaupun sudah mendapatkan teguran dari pengelola pasar, pedagang tersebut masih saja tetap melanggar aturan tersebut.

Guna semakin memberdayakan para pedagang pasar, Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan Pariwisata telah berupaya dalam memberikan bantuan berupa meja lapak pedagang ataupun dengan melakukan pembinaan pedagang yang berkaitan dengan manajemen pemasaran (wawancara dengan Bapak Martono Kepala Seksi Pengelolaan Pasar yang dilaksanakan pada tanggal 10

November 2016 pukul 14.15 WIB bertempat di Kantor Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata). Penambahan meja lapak bagi pedagang los di Pasar Krendetan akan mendukung kegiatan berjualan para pedagang, maka dari itu pada 5 September 2016, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri memberikan bantuan sarana dagang/lapak yaitu berupa meja lapak:

Tabel 3.3 Bantuan Meja Lapak

No.	Spesifikasi	Volume
A	Sarana Lapak	
	1. Rombong Warung	5 unit
	ukuran: 150cmx60cmx60cm	
	2. Meja Books	236 unit
	ukuran: 80cmx60cmx60cm	
	3 Meja Serba Guna	25 unit
	ukuran: 150cmx60cmx80cm	
Bahan kayu solid dari kayu mindi, finishing waterbase woodstain dan mowilex		

Sumber: Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang, 2016

2. Pengembangan Kapasitas

Pengembangan kapasitas sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2014 disini dimaksudkan yaitu upaya Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan Pariwisata Kabupaten Purworejo dalam melakukan peningkatan kualitas pedagang Pasar Krendetan yaitu berupa pembinaan terhadap pengelola pasar tradisional serta pelaku usaha di dalamnya yaitu pedagang pasar. Pengembangan kapasitas ini telah dilakukan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata sebelum

dilakukannya revitalisasi Pasar Krendetan. Pengelola pasar beserta sebagian pedagang Pasar Krendetan telah mengikuti beberapa kegiatan pendidikan, pembinaan, serta penyuluhan melalui Program Sekolah Pasar. Program ini merupakan turunan dari Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, hanya dalam pelaksanaannya dilakukan oleh pihak ketiga.

Di dalam program tersebut, pedagang Pasar Krendetan mendapatkan pelatihan seperti mengenai sistem pembukuan, serta adanya pembinaan yang berkaitan dengan manajemen pemasaran seperti mengubah mindset serta penampilan pedagang, jika penampilan pedagang tersebut rapi maka pembeli juga tertarik untuk membeli barang di Pasar Krendetan. Namun, pelaksanaan program tersebut juga belum dirasakan oleh semua pedagang Pasar Krendetan. Hal ini dapat diketahui ketika peneliti melakukan wawancara, terdapat pedagang yang tidak mengetahui apa itu sekolah pasar serta selama berjualan belum pernah mengikuti kegiatan pembinaan, pendidikan, serta penyuluhan dalam berdagang.

“Belum pernah ada kegiatan seperti pendidikan, penyuluhan, maupun pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan Pariwisata Kabupaten Purworejo baik sebelum maupun setelah dilakukannya revitalisasi pasar. Kayaknya kalau tidak mengikuti hal tersebut, pedagang sudah bisa sendiri. Otodidak” (16 November 2016).

Selain meningkatkan kualitas pedagang, Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan Pariwisata juga melakukan peningkatan kualitas kepada pengelola pasar yaitu dengan

melakukan pembinaan mengenai kebersihan pasar, pendapatan pasar, serta melakukan pembinaan mengenai keamanan pasar.

Peningkatkan kualitas pedagang, Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2014 telah mengatur mengenai pemberian fasilitasi terhadap pedagang berupa kemudahan dalam mendapatkan modal usaha. Selama ini, menurut hasil wawancara dengan beberapa pedagang menghasilkan pernyataan bahwa belum adanya bantuan mengenai modal usaha baik itu berasal dari pemerintah sekalipun. Ketika peneliti melakukan konfirmasi kepada Bapak Martono selaku Kepala Seksi Pengelola Pasar menyatakan dalam wawancaranya bahwa memang belum ada atau pernah memberikan modal usaha kepada pedagang pasar, hal ini dilakukan karena adanya kekhawatiran pengelola pasar jika pedagang diberikan modal dengan renggang waktu yang telah ditentukan, pedagang tidak sanggup membayar dan melarikan diri dari tanggungjawabnya. Walaupun pemerintah daerah belum memberikan modal usaha namun pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten Purworejo memberikan solusi yaitu dengan memberikan fasilitasi perbankan yang nantinya akan memudahkan para pedagang untuk mencairkan dana untuk modal usaha pedagang, yaitu seperti disediakan BKK (Badan Kredit Kecamatan). Walaupun telah disediakan fasilitasi perbankan oleh pemerintah daerah,


namun sebagian pedagang mencari bank lain untuk melakukan pencairan dana salah satunya yaitu dengan melalui Bank Harian.

3. Pembentukan Institusi Lokal

Menurut Soetomo, kehadiran institusi lokal sangat dibutuhkan karena digunakan sebagai sarana yang dapat memfasilitasi tindakan bersama-sama yang nantinya akan meningkatkan *power*. Dengan adanya institusi lokal maka apa yang menjadi keluhan kesah dari masing-masing individu di dalam organisasi atau perkumpulan tersebut dapat terserap secara baik karena informasi yang didapatkan langsung dari individu yang bersangkutan. Institusi lokal ini dapat berbentuk suatu organisasi atau perkumpulan yang berlatar belakang budaya, agama, adat istiadat dan lain sebagainya.

Pasar Krendetan Kabupaten Purworejo saat ini telah memiliki institusi lokal yang secara resmi bernaung di bawah Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan Pariwisata yaitu adanya pengelola pasar. Pengelola pasar ini terdiri dari beberapa pegawai negeri dan ada pula yang masih kontrak, berikut adalah struktur organisasi dari pengelola Pasar Krendetan:

Gambar 3.8 Struktur Organisasi Pengelola Pasar Krendetan



Dengan adanya struktur organisasi seperti di atas maka peran yang dilakukan oleh pengelola haruslah jelas. Oleh karena itu, pengelola Pasar Krendetan di berikan wewenang oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan Pariwisata Kabupaten Purworejo yaitu untuk bertanggungjawab dalam mengelola sarana dan prasarana yang ada di Pasar Krendetan serta melakukan pemungutan retribusi pasar. Selain itu juga, menurut hasil wawancara dengan Bapak Sarman (16 November 2016) selaku Bendahara di dalam Pengelola Pasar menambahkan, bahwa pengelola pasar juga bertindak dalam melayani pedagang serta pengunjung. Misalnya apabila pedagang membutuhkan suatu peralatan maka aspirasi dari pedagang akan ditampung oleh pengelola pasar, kemudian nantinya aspirasi tersebut

akan disampaikan kepada Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan Pariwisata Kabupaten Purworejo sehingga masalah yang kecil dapat terselesaikan secara dini. Lalu, dalam melayani pengunjung atau pembeli yaitu ketika terdapat pembeli yang mengalami kesulitan dalam mencari letak barang, maka pengelola berperan untuk melakukan pendampingan sebagai penunjuk arah letak barang yang ingin dikunjungi oleh pengunjung atau pembeli.

Namun sayangnya keberadaan pengelola pasar belum sepenuhnya terasa oleh pedagang Pasar Krendetan. Hal ini dikarenakan pengelola pasar belum bisa bertindak lebih jauh padahal sudah ada keluhan bahwa pasar yang sekarang mengalami penurunan pendapatan. Hal ini diperkuat oleh salah satu responden penelitian yang berasal dari pedagang yang menyatakan bahwa:

“Sejauh ini keberadaan pengelola pasar belum bisa saya rasakan. Namun, jika dalam penarikan retribusi pengelola pasar selalu sigap. Oleh karena itu, jika kami pedagang mendapatkan masalah lebih baik kami selesaikan sendiri” (responden 02).

Namun guna memperkuat data, maka peneliti melakukan konfirmasi kepada salah satu pegawai pengelola pasar, dimana beliau menyatakan bahwa pengelola pasar memang tidak bisa berbuat banyak kepada pedagang pasar karena kami hanya bertugas dalam melayani kebutuhan pedagang. Selain organisasi yang terbentuk dari Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan Pariwisata Kabupaten Purworejo yaitu pengelola pasar, Pasar Krendetan belum mempunyai organisasi atau institusi lokal yang lain. Baik sebelum

maupun sesudah dilakukannya revitalisasi, Pasar Krendetan belum mempunyai perkumpulan atau kelompok pasar yang sering disebut dengan paguyuban pasar. Sejatinya, paguyuban pasar memiliki peran yang sangat penting yaitu dalam membantu kinerja dari pengelola pasar. Menurut beberapa pedagang, paguyuban pasar atau kelompok pasar sangatlah dibutuhkan kehadirannya. Karena dengan adanya paguyuban pasar dapat mempermudah mereka dalam menangani berbagai masalah yang terjadi di dalam Pasar Krendetan. Karena menurut salah satu responden mengatakan:

“Jika nantinya terdapat paguyuban pasar maka itu akan lebih mempermudah pedagang dalam menangani masalah pasar. Hal ini diakibatkan karena petugas yang terbentuk di dalamnya adalah perwakilan dari pedagang itu sendiri” (16 November 2016).

Banyak responden yang menginginkan terbentuknya paguyuban pasar ini. Namun, pembentukan paguyuban tidak diperbolehkan untuk dibentuk sebelum ada pernyataan yang kuat dari masing-masing individu yaitu pedagang pasar. Karena hal tersebutlah yang mendasari lahirnya paguyuban pasar. Sehingga nantinya jika dalam pembentukan struktur organisasi dapat lebih mudah karena berisikan perwakilan dari pedagang Pasar Krendetan bukan dari kalangan luar nonpedagang Pasar Krendetan. Paguyuban pasar juga dapat membantu kinerja dari pengelola pasar. Dengan adanya paguyuban pasar, tingkat kedekatan antara pedagang yang satu dengan pedagang yang lain lebih terjalin dengan erat, hal itu dikarenakan biasanya di dalam paguyuban pasar dibentuk suatu arisan pasar.